

Makalah Kongres Bahasa Indonesia XI



**REALISASI UU KEBAHASAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
TERWUJUDKAH ITU?**



Oleh:

Apriani Nur

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**

**REALISASI UU KEBAHASAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
TERWUJUDKAH ITU?
REALIZATION OF LANGUAGE LAWS IN THE FIELD OF
EDUCATION, IS IT REALIZED?**

Apriani Nur
Universitas Negeri Makassar (UNM)
e-mail: aprianinur5493@gmail.com

ABSTRAK

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29. Oleh karena itu, sudah kewajiban setiap pihak sekolah merealisasikan aturan tersebut. Untuk mengetahui perihal perealisasi tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) perealisasi UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1; 2) masalah-masalah dalam perealisasi UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1; dan 3) solusi dalam mengatasi permasalahan perealisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1.

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa hasil studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu beberapa jurnal tentang pemilihan bahasa dalam pendidikan. Untuk memperoleh data penelitian digunakan teknik studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1 belum sepenuhnya direalisasikan oleh pihak pelaksana pendidikan; 2) Masalah-masalah yang ditemui dalam perealisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 sebagai berikut: a) Pengetahuan mengenai bahasa Indonesia (terkhusus pada dasar hukumnya) yang terbatas oleh guru dan siswa; b) Maraknya istilah-istilah asing atau daerah yang beredar; c) Masih adanya kosakata bahasa Indonesia yang belum diketahui/dikuasai; dan d) Pemilihan kode/bahasa. 3) Solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam perealisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 sebagai berikut: a) Pelatihan kebahasaan terhadap guru-guru bahasa Indonesia; b) Peredaran bahasa/istilah asing atau bahkan campur kode harus diminimalisir; c) Gerakan literasi di sekolah yang tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi kepada guru pula; d) Penyesuaian dasar hukum/aturan terhadap pemilihan kode/bahasa; dan e) sanksi terhadap pelanggaran.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Pendidikan, UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29, Permasalahan, dan Solusi.

ABSTRACT

Indonesian is the language of instruction in the world of education. This is stipulated in Law Number 24 of 2009 Article 29. Therefore, it is mandatory for each school to realize the rule. To find out about the realization, a study was conducted. The study aimed to describe: 1) the realization of Law No. 24 of 2009 Article 29 Paragraph 1; 2) problems in the realization of Law No. 24 Year 2009

Article 29 Paragraph 1; and 3) solutions to overcome the problems of the realization of Law Number 24 of 2009 Article 29 Paragraph 1.

This research is descriptive qualitative. The data in this study are the results of documentation studies. Sources of data in this study, namely several journals about the choice of language in education. To obtain research data used documentation study techniques.

The results of this study indicate that 1) Law Number 24 of 2009 Article 29 Paragraph 1 has not been fully realized by the implementing party of education; 2) The problems encountered in the realization of Law No. 24 of 2009 Article 29 are as follows: a) Knowledge of the Indonesian language (especially on its legal basis) which is limited by teachers and students; b) The rise of foreign terms or areas in circulation; c) There is still an Indonesian language vocabulary that is unknown / mastered; and d) Selection of code / language. 3) Solutions to problems in the realization of Law No. 24 of 2009 Article 29 as follows: a) Linguistic training of Indonesian language teachers; b) Circulation of foreign languages / terms or even mixed codes must be minimized; c) Literacy movements in schools that are not only focused on students, but also on teachers; d) Adjustment of legal basis / rules for selecting code / language; and e) sanctions against violations.

Keywords: Indonesian Language, Education, Law No.24 of 2009 Article 29, Problems, and Solutions.

PENDAHULUAN

Di abad 21 ini yang dikenal dengan era distrupsi atau pencerabutan akar. Salah satu hal yang sangat memprihatinkan yaitu bahasa, khususnya penggunaan dan pemilihan bahasa Indonesia. Banyak pihak menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan dasar hukumnya. Begitu pula dengan pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa tidak lagi memperhatikan situasi, kondisi, dan tempat bahasa Indonesia digunakan. Alih kode, campur kode, dan variasi bahasa marak ditemui pada situasi formal.

Bahasa mulai mengalami kemunduran di era sekarang ini. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya muncul bahasa tulis maupun lisan yang tidak sesuai dengan tata bahasa. Tidak hanya itu, kaidah penggunaan bahasa Indonesia pun perlahan semakin keluar dari aturannya. Padahal bahasa Indonesia merupakan jati diri/identitas bangsa Indonesia. Seharusnya, mulai dari pembentukan kata hingga kalimat bahkan setiap wacana bahasa Indonesia dan penggunaannya harus sesuai dengan dasar hukum serta kaidah kebahasaan (tata bahasa dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Hal tersebut merupakan wujud dari

penghargaan/penghormatan terhadap bahasa Indonesia dan juga merupakan bukti pemertahanan bahasa.

Namun, fenomena penggunaan/pemilihan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan dasar hukum dan kaidah kebahasaan tersebut semakin banyak ditemui dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya di ranah pendidikan. Pembelajaran selain bahasa asing/daerah pada kelas selain kelas khusus bahasa asing ditemukan bahwa penggunaan Hal ini bisa terjadi karena kurangnya rasa bangga terhadap bahasa ibu atau ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan-aturan sehubungan dengan penggunaan/kebahasaan (bahasa Indonesia) atau dengan kata lain masyarakat sudah mulai kehilangan identitas dan budaya yang dimilikinya.

Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penggunaan bahasa melalui pemilihan bahasa di dalam pendidikan. 1) Penelitian Zuliawati Hendri (2015) yang berjudul *Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas X dan XI SMK Muhammadiyah 2*. Simpulan dari penelitian tersebut, yaitu: terjadi alih kode (bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia) dan campur kode berupa kata; 2) Penelitian Sadimin (2016) yang berjudul *Bentuk Interferensi Bahasa Siswa dalam Berargumentasi saat Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Simpulan dari penelitian tersebut, yaitu: wujud interferensi bahasa berupa alih kode dan campur kode; 3) Penelitian Riwu Lay (2016) dengan judul *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Skripsi Mahasiswa Universitas Musamus Merauke*. Simpulan dari penelitian tersebut, yaitu: kadar kebakuan penggunaan bahasa Indonesia berada pada taraf sangat rendah atau 47,87%. Rendahnya penggunaan bahasa Indonesia baku karena kaidah-kaidah bahasa Indonesia belum diterapkan sebagaimana mestinya. 4) Penelitian Ihsan (2011) dengan judul *Perilaku Berbahasa di Pondok Pesantren Adlaniyah Kabupaten Pasaman Barat*. Simpulan dari penelitian tersebut, yaitu: terjadi campur kode berupa kata karena beragamnya bahasa yang dikuasai. Sedangkan, interferensi terjadi pada bunyi dan leksikal karena pengaruh bahasa pertama. 5) Penelitian Susilo Edy (2013) yang berjudul “Alih Kode dan Campur Kode dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mantingan”. Simpulan dari penelitian tersebut adalah terjadi dua jenis alih kode di

SMP Negeri 2 Mantingan, yaitu alih kode ekstern dan intern. Sedangkan campur kode berupa penyisipan partikel, gabungan partikel, kata, frasa, dan klausa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, diperlukan penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan lebih mendalam dengan mengaitkannya pada aturan hukum penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu kesesuaian perealisasi/penggunaan bahasa Indonesia khusus dalam bidang pendidikan/pembelajaran di sekolah dengan dasar hukum yang terdapat pada UU No. 24 Tahun 2009 pasal 29 ayat 1. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul ***“Realisasi UU Kebahasaan dalam Bidang Pendidikan, Terwujudkah itu?”***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah artikel/penelitian terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas, dan pemilihan bahasa. Sumber data berasal dari jurnal tentang pemilihan bahasa dalam pembelajaran di sekolah.

Teknik pengumpulan data ialah studi dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dari bulan Maret hingga Mei 2018.. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Prosedur pengumpulan data sebagai berikut. Peneliti sebagai instrumen penelitian mencari artikel terkait dengan pemilihan bahasa pada google cendekia. Selanjutnya, melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman, yaitu: reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

LANDASAN TEORI

A. Bahasa Indonesia beserta Fungsi dan Kedudukannya

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang digunakan seluruh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini memiliki kaidah dalam penggunaannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal yang memiliki kaidah dan tatabahasa yang harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks (Azis, 2016).

Fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan negara. Tercetusnya dan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Kala itu perjalanan yang harus ditempuh tidak sesederhana yang kita pikirkan ibarat kita menemukan buah mangga disebuah pekarangan atau kebun mangga (Pamungkas, 2012: 5).

1. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional

Bahasa Indonesia merupakan bahasa Nasional, yang artinya bahasa tersebut digunakan secara nasional oleh Negara tersebut sebagai media berkomunikasi antardaerah atau wilayah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

a) Lambang Kebanggaan Nasional

Bahasa Indonesia telah menggambarkan nilai-nilai sosial budaya yang luhur dari bangsa Indonesia. Diantaranya ialah nilai persatuan. Dengan adanya keluhuran nilai tersebut, masyarakat harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan eksistensinya. Sebagai wujud realisasi kebanggaan tersebut, sudah sepatutnya bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai kaidah pemakaiannya dengan penuh percaya diri.

b) Lambang Identitas Nasional

Bahasa Indonesia merupakan lambang identitas Bangsa Indonesia. Melalui bahasa yang digunakan, bangsa lain akan mengetahui identitas bangsa seseorang. Begitu pula dengan bahasa Indonesia.

c) Sebagai Alat Pemersatu Berbagai Masyarakat yang Berbeda Latar belakang Sosial, Budaya dan Bahasanya.

Indonesia terdiri dari ribuan pulau/wilayah. Oleh karena itu, bahasa daerahnya pun beragam. Budaya dan latar belakang pun berbeda. Namun, untuk menyatukan semua daerah atau saling paham ketika berkomunikasi, maka bahasa Indonesia dihadirkan untuk digunakan sebagai pemersatu bangsa.

d) Sebagai Penghubung Antarbudaya dan Daerah.

Bangsa Indonesia banyak suku dan budayanya. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bersatu walaupun berasal dari suku yang berbeda. Kita dapat mempelajari atau mengetahui kebudayaan dari daerah-daerah lain dengan menggali informasi/pengetahuan melalui komunikasi menggunakan bahasa Indonesia (Azis, 2016).

2. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Pamungkas (2012) menyatakan bahwa bahasa Indonesia

mempunyai fungsi sebagai bahasa Negara yang mengandung makna bahwa bahasa tersebut digunakan dalam penyelenggaraan kenegaraan. Menurut Azis (2016) dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut:

a. Bahasa Resmi Kenegaraan

Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi negara, seperti dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan, baik penggunaan bahasa Indonesia tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan.

b. Bahasa Pengantar Resmi di Dunia Pendidikan

Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, walaupun masih ada ditemukan beberapa lembaga pendidikan menggunakan bahasa daerah sebagai pendamping bahasa Indonesia dalam penyampaian pembelajaran. Senada dengan pendapat Pamungkas (2012) bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang harus digunakan dalam dunia pendidikan, seperti pada saat interaksi belajar mengajar di dalam atau pun di luar kelas.

c. Bahasa Resmi dalam Hubungan Tingkat Nasional untuk Kepentingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemerintah

Bahasa Indonesia digunakan sebagai media dalam penyebarluasan informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi mengenai

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah, atau bahkan sebagai media komunikasi antarbadan pemerintahan satu wilayah dengan wilayah yang lain.

d. Bahasa Resmi dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Modern

Bahasa Indonesia berperan penting dalam pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia berperan sebagai media penyebar informasi di Indonesia. Misal, seorang budayawan dari Makassar menyampaikan beragam adat istiadat Makassar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut mempermudah pengetahuan tersebut dipahami oleh masyarakat dari berbagai daerah.

B. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam Dunia Pendidikan

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah, seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar (Amin, 2009). Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi belajar mengajar, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Misal, pelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas dengan kompetensi dasar menyusun teks pidato. Sedangkan pembelajaran di luar kelas, misal pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengamati morfologi tumbuh-tumbuhan.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan memiliki dasar hukum yang jelas. Mulai dari UU sampai peraturan pemerintah. Dasar hukum tersebut bukan hanya dijadikan sebagai dokumen negara saja, tetapi wajib direalisasikan sebagai wujud rasa setia, cinta, dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Selain itu, hal tersebut merupakan wujud dari perlindungan bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri No. 57. Tahun 2014 Bab VI Pelindungan Bahasa, Pasal 27 yang menyatakan bahwa pelindungan bahasa bertujuan mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional dan bahasa resmi Negara. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan sebagai wujud perlindungan bahasa Indonesia, yaitu melalui pendidikan, pengembangan dan pembinaan, penelitian, pendokumentasian sampai dengan publikasi.

C. Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam Pendidikan

1. Undang-undang No. 24. Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Dasar hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan tercantum pada Pasal 29. Pada pasal tersebut ayat 1 membahas mengenai kewajiban pihak-pihak dari bidang pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pada ayat kedua dibahas tentang penggunaan bahasa asing diperbolehkan dengan tujuan bahasa tersebut dapat dijadikan pendukung kemampuan pesert didik. Pada ayat terakhir dijelaskan bahwa bahasa Indonesia tidak diberlakukan sebagai bahasa pengantar jika satuan pendidikan tersebut ialah pendidikan asing atau khusus warga Negara asing.

2. Peraturan Pemerintah No.57. Tahun 2014

Dasar hukum yang kedua adalah PPRI No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Pada pasal 5 ayat pertama membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan fungsi sebagai jati diri, kebanggaan, sarana pemersatu, dan komunikasi. Pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi, pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, juga media massa.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bahasa Indonesia di Sekolah sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29

UU No. 24 Tahun 2009 membahas mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada UU tersebut, tepatnya pasal 29 membahas penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Pasal tersebut terdiri atas 3 ayat, ayat pertamalah yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah. Aturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional bukan hanya tercantum dalam UU, tetapi dalam PPRI No. 57 Tahun 2014 Pasal 5, tepatnya ayat ke 2 yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan.

UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29 tersebut menjelaskan dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan adanya peraturan pemerintah No.57 Tahun 2014 menguatkan dasar hukum tersebut. Pada peraturan tersebut dijelaskan satu diantara fungsi bahasa Indonesia ialah sebagai bahasa resmi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan bukan hanya sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran, tetapi sebagai wujud kepatuhan terhadap UU dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, sebagai bentuk rasa bangsa, setia, dan penghargaan terhadap bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia.

Penelitian ini menfokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 dan kaitannya pula dengan PP No. 57 Tahun 2014 ayat 2. Pada saat ini banyak ditemukan sekolah-sekolah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 dan PP tersebut. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa artikel yang membahas alih kode dan campur kode dalam pembelajaran, khususnya

pada pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang terjadi di sekolah SMP Negeri 2 Mantingan berikut ini.

1. Alih kode berupa alih bahasa. Berikut penggalan percakapannya.

Pendidik : “Kok Anda bisa menjawab citraan? Pengertian diksi itu apa? Diksi?”

Peserta Didik : “(Peserta didik bertanya kepada teman di sebelahnya)
Diksi *opo?*”

Pendidik : “Diksi *opo, lha yo opo? Aku takok awakmu kok!*”

Data tersebut menunjukkan adanya alih kode intern. Alih kode berupa ujaran “Diksi *opo, lha yo opo? Aku takok awakmu kok!*” (Diksi apa, lha iya apa? Saya bertanya padamu kok!). Ada pengalihan kode oleh Guru dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa (Nugroho, 2012).

2. Campur kode berupa klausa. Berikut ini percakapannya.

Pendidik : “Kalau nggak ada lanjutkan, yaitu ke uji kompetensi.
Sudah kamu kerjakan?”

Peserta Didik : “Belum! *Dèrèng!* “

Pendidik : “Supaya lebih cepat, *bèn ndang rampung ki*. Ayo dibaca langsung dijawab!”

Pada percakapan tersebut terdapat campur kode berupa penyisipan klausa, yaitu tuturan *bèn ndang rampung ki* (agar ini cepat selesai) (Nugroho, 2012).

Selanjutnya, bentuk alih kode yang terjadi dalam pembelajaran di Kelas X SMA Negeri 3 Enrekang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Berikut ini salah satu bentuk alih kode yang terjadi dalam pembelajaran di sekolah tersebut.

Siswa: “Waktunya untuk istirahat Pak. *Tangbara moka, aja buda tomi tau messun.*”

Guru: “Oohh.. iya, silahkan istirahat dulu. Tapi jangan jauh-jauh. Tinggal lima menit.”

Siswa: “Iya Pak.”

Alih kode tersebut berupa pengalihan bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah dan merupakan alih kode intern (Hamzah, 2017).

Di sekolah lain pun ditemukan hal yang serupa. Berikut ini salah satu bukti alih kode dalam pembelajaran di SMP Negeri 12 Kerinci. Contoh alih kode ekstern.

“*Sorry*, Pak, saya lupa. Akan saya ambil bukunya sekarang, Pak.” (Susmita, 2015: 97).

Selanjutnya, alih kode yang terjadi di kelas X SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, yaitu pengalihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Pendidik: “Kalau kamu menginginkan nomer telpon langsung ke buku telpon;

kamu menginginkan mengetahui istilahistilah langsung ke perpustakaan atau itu teknik ; yang ketiga itu ada proses membaca? (Kalau kamu menginginkan nomor telepon langsung ke buku telepon; kamu menginginkan mengetahui istilah-istilah langsung ke perpustakaan atau itu teknik; yang ketiga ada proses membaca).”

Peserta didik : “Cepat.”

Pendidik : “*Prosese apa wae prosese?*”

Peserta didik : “Zikzak.”

Pendidik : “*Nek zikzak apa? Nek zikzak apa?*”

Peserta didik : “Teknik...teknik.”

Pendidik : “*Nek spirani apa?*”

Peserta didik : “Teknik.”

Pendidik : “*Pinter kabeh iki X D.*”

Peserta didik : “*La ya.*”

(Rulyadi, dkk., 2014)

Bukan hanya alih koda yang terjadi, campur kode berupa penyisipan kata pun juga terjadi di kelas X SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Berikut ini wujud campur kode yang terjadi.

Pendidik : “*Nek diagonal karovertikal?*”

Peserta didik : “Surat kabar.”

Pendidik : “*Nek surat kabar; rumus baca cepat?*”

Peserta didik : “KPM.”

Pendidik : “*Contone-contone.*”

Peserta didik : “Membaca...”

Pendidik : “Membaca apa ya?”

Peserta didik : “Ni ada.”

Alih kode dan campur kode pun terjadi di SMA Negeri 1 Seputih Agung. Campur kode kata ini ditemukan pada saat siswa melakukan diskusi kelompok kecil dan pada saat siswa mengerjakan prakarya untuk pameran sekolah.

Ani : “Batas-batas ketimuran yang ada, persoalan pergaulan bebas pada remaja sering terdengar di lingkungan maupun dari media massa. Hal ini tidak terlepas dari faktor kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan di kehidupan.”

Jeni : “Pergaulan di kehidupan, *uwis.*”

(Isnaini, dkk., 2015)

Berikut ini data yang menunjukkan terjadinya alih kode internal, yaitu peralihan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa atau sebaliknya pada saat pembelajaran berlangsung. Alih kode tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Valeria : “UN harus dilaksanakan, tapi yang harus mengambil keputusan lulus atau tidaknya siswa itu sekolah. Pantas atau tidaknya siswa itu untuk lulus ya tetap pemerintah karena yang tau...*opo, kae jenenge opo to?*”

Rita : “Nilai?”

Valeria : “*Ho’oh, sing ngerti kemampuane dewe kan sekolah uduk pemerintah.*”

(Isnaini, dkk., 2015)

Alih kode pun dilakukan oleh guru Kelas VII di SMP Negeri 4 Kubutambahan. Berikut merupakan salah satu contoh alih kode ke dalam yang dapat dilihat pada data berikut.

Siswa :” Siapa mau baca puisi lagi? Devi ayo maju! Adi *sing nyak?*”

Ujaran tersebut dilakukan oleh guru saat mengajar di kelas VII E ketika menunjuk siswa yang bernama Devi untuk membacakan puisi di depan kelas, tetapi Devi tidak mau dengan alasan tidak bisa. (Gayatri, dkk., 2016).

Bukan hanya itu, campur kode pun terjadi di dalam Kelas VII SMP Negeri 4 Kubutambahan. Salah satu kalimat yang menggunakan campur kode ke dalam, yaitu:

“Semut kalian temukan di warungnya Ria, *catet geen*.”

Kata “*catet geen*” dalam bahasa Bali dimaksudkan oleh guru untuk memberikan perintah kepada siswa agar mencatat semua hal yang ditemukan saat melakukan pengamatan di luar kelas. (Gayatri, dkk., 2016).

Beberapa hasil penelitian di sekolah-sekolah tersebut menjadi bukti nyata bahwa penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29, khususnya ayat 1 dan PP No.57 Tahun 2014 ayat 2. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa perealisasiian dari aturan hukum kaitannya dengan penggunaan bahasa tidak patuhi atau dilanggar oleh pihak pelaksana pendidikan. Hal tersebut tidak serta merta terjadi pasti ada alasan/penyebab peristiwa tersebut.

Jika dikaitkan alih kode dan campur kode, (1) Faktor penyebab alih kode, yakni: (a) situasi; (b) dianggap terpelajar; dan (c) lawan bicara. (2) Faktor penyebab campur kode, yakni: (a) kebiasaan; (b) kosakata; (c) situasi; dan (d) melucu (Susmita, 2015: 97). Namun, sebenarnya dengan alasan apa pun penggunaan bahasa Indonesia seharusnya digunakan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai aturan hukumnya, yaitu yang tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2009 dan PP No. 57 Tahun 2014. Perealisasiian aturan tersebut menjadi bukti rasa cinta, setia, bangga, penghormatan, dan pemertahanan terhadap bahasa nasional, resmi, dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

B. Masalah-Masalah yang Ditemui dalam Perealisasiian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29

Permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam perealisasiian UU tersebut adalah:

1. Pengetahuan mengenai bahasa Indonesia (terkhusus pada dasar hukumnya) yang terbatas oleh guru dan siswa

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29, tepatnya pada ayat 1. Bunyi ayat 1 dari pasal tersebut, yaitu “Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut, maka seharusnya para pendidik merealisasikan aturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Bukan hanya itu, tetapi sebagai bentuk penghargaan dan kecintaan kepada bahasa Indonesia. Hal tersebut bukan pula terfokus kepada pendidik saja, tetapi kepada peserta didik selaku pihak yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran atau dalam ranah pendidikan nasional wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Satu kendala dalam peralisasi atau mematuhi aturan hukum tersebut adalah pengetahuan kebahasaan, baik aturan dalam kebahasaan maupun aturan penggunaannya (khususnya yang berkaitan dengan UU). Dari hasil pengamatan peneliti, ditemui guru-guru atau pendidik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran, begitu pula dengan peserta didik di kelas. Salah satu penyebabnya yaitu ketika ditanya seputar aturan hukum penggunaannya, masih ada saja guru yang tidak mengetahui secara jelas. Hal tersebut berlaku pula pada peserta didiknya.

2. Maraknya istilah-istilah asing atau daerah yang beredar

Selanjutnya, kendala atau masalah yang dihadapi pendidik dan peserta didik yaitu maraknya istilah asing/daerah. Dampak dari hal tersebut sebenarnya tidak langsung kepada penggunaan bahasa Indonesia, apalagi jika pengguna bahasa sadar dan paham menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara tata bahasa maupun waktu penggunaannya. Istilah asing tersebut menjadi masalah jika tidak digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat, apalagi digunakan dengan

cara bercampur kode di dalam situasi formal, seperti pada saat pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia.

Contoh-contoh dampak negatif dari maraknya istilah asing, antara lain:

1. Pelajaran bahasa Indonesia diremehkan oleh anak-anak,
2. Perlahan bangsa Indonesia akan mulai menggeser kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia,
3. Kurangnya minat baca anak terhadap bacaan Indonesia,
4. Rakyat Indonesia mulai susah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
5. Dapat melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya bangsa Indonesia.

(<https://nurkholisoke.wordpress.com/2012/03/23/pengaruh-bahasa-asing/>)

Sama halnya dengan maraknya istilah bahasa asing, istilah/bahasa daerah pun juga memiliki dampak yang sama. Apalagi istilah bahasa daerah yang sudah menasional. Intinya adalah masalah tersebut menjadi salah satu hal yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran/dunia pendidikan mengalami kendala apabila bahasa daerah tersebut digunakan dengan cara mencampuradukkan dengan bahasa Indonesia atau malah menggunakan bahasa daerah tersebut sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. Hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar dasar hukum yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 pasal 29.

3. Masih adanya kosakata bahasa Indonesia yang belum diketahui/dikuasai Bahasa Indonesia memang bahasa persatuan, tetapi masih ada saja masyarakat khususnya pihak pelaksana pendidikan yang terbatas penguasaan bahasanya. Hal ini terbukti pada pelaksanaan atau pembelajaran guru biasa mengungkapkan kata dengan menggunakan bahasa daerah atau asing untuk menggantikan kata yang tidak diketahui dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dengan peserta didik.

Berikut beberapa kata yang jarang bahkan sedikit orang yang mengetahuinya, yaitu: rebas, racau, berandang, cokol, lasak, berdegap, lanyak, salak, nyenyat, gamang, dana camar (<https://hype.idntimes.com>).

Pihak-pihak sekolah mulai dari pendidik sampai peserta didik ada yang berasal dari satu daerah atau beberapa daerah yang berbeda sehingga bahasa daerahnya pun beragam. Beberapa pihak tersebut bahasa ibunya/peratamanya adalah bahasa daerah, sehingga penggunaan bahasa Indonesianya tidak begitu mahir. Mereka mempelajari bahasa Indonesia di sekolah saja. Oleh karena itu, hal ini menjadi kendala dalam pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan bahasa daerah ini banyak ditemui di sekolah yang berada di desa-desa, sedangkan yang berkaitan dengan bahasa asing, umumnya dihadapi di kota-kota.

4. Pemilihan kode/bahasa

Masalah selanjutnya, yaitu pemilihan kode/bahasa dalam pembelajaran. Ada tiga kategori pemilihan bahasa, yaitu: alih kode, campur kode, dan variasi bahasa. Banyak ditemukan adanya pemilihan bahasa dalam ranah pendidikan. Terjadinya alih kode dan campur kode dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dapat menyebabkan tersisihnya bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa daerah/asing dapat mengurangi proses pemerolehan bahasa Indonesia siswa. Lebih tegas disampaikan oleh seorang siswa bahwa penggunaan bahasa daerah dapat menyebabkan pemborosan waktu karena guru harus mengulang ujaran atau kalimatnya menggunakan bahasa daerah (Gayatri, dkk., 2016: 9). Pernyataan tersebut didukung oleh Sumarsono dan Partana (2004) bahwa peristiwa alih kode berpotensi menimbulkan pergeseran dan kepunahan bahasa.

C. Solusi untuk Permasalahan-Permasalahan dalam Perealisasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, maka ditawarkan beberapa solusi pula, sebagai berikut:

1. Pelatihan kebahasaan terhadap guru-guru bahasa Indonesia

Masalah sehubungan dengan kemampuan dan pengetahuan pendidik/guru dapat diminimalisir dengan diadakan pelatihan kebahasaan. Pelatihan ini ditunjukkan kepada guru sebagai pendidik yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ataupun kepada guru mata pelajaran lain. Hal ini bertujuan agar pembelajaran di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU No.24 Tahun 2009 Pasal 29.

Para pendidik yang menggunakan bahasa Indonesia selama proses pembelajaran mengajarkan kepada peserta didik agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, apalagi dalam situasi resmi/formal. Hal yang lebih utama sebaiknya guru bahasa Indonesia memberi penjelasan perihal penggunaan bahasa Indonesia dan sebaiknya disertai dengan dasar hukumnya.

Langkah/solusi yang pertama tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri NO.57. Tahun 2014 Bab VI Pelindungan Bahasa, Pasal 27 ayat ke-2, yaitu: Pelindungan bahasa melalui jalur pendidikan; pengembangan; pembinaan; penelitian kebahasaan; pendokumentasian; dan publikasi.

2. Peredaran bahasa/istilah asing atau bahkan campur kode harus diminimalisir

Solusi selanjutnya adalah meminimalisir peredaran istilah-istilah asing atau daerah. Istilah-istilah digabungkan dengan bahasa Indonesia sehingga menjadi campur kode. Istilah tersebut marak di kalangan remaja dan anak-anak. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut karena penggunaannya menjadi momok yang dapat membawa pengaruh negatif terhadap bahasa Indonesia. Apalagi jika hal-hal tersebut beredar secara berlebihan di lingkungan sekolah yang notabenehnya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29.

Walaupun penggunaan istilah-istilah semacam itu telah diatur UU, tetapi pelaksanaannya masih saja kurang maksimal bahkan ada sebagian

aturan tidak terapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. Pemerintah harus menindaklanjuti aturan-aturan atau hukum yang tidak dipatuhi dan dilanggar. Hal ini secara tidak langsung mengurangi dampak negatif dari polemik tersebut.

3. Gerakan literasi di sekolah yang tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi pula kepada guru

Solusi yang ketiga yaitu pengadaan gerakan literasi di sekolah. Pengadaan ini bukan hanya difokuskan kepada peserta didik, tetapi juga guru. Gerakan literasi ini bukan hanya berkaitan dengan pembacaan banyak bahan bacaan, tetapi penulisan artikel atau pun karya ilmiah. Adanya gerakan literasi ini dapat menambah kosakata kepada pihak-pihak tersebut. Selain itu, pengalaman membaca dan menulis meningkatkan kemampuan berbahasa baik itu pada pemilihan kata serta penyusunan/pembuatan kalimat.

Gerakan literasi ini melatih peserta didik dan pendidik menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan. Kegiatan ini akan berpengaruh positif terhadap bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan wujud upaya perealisasi dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional.

4. Penyesuaian dasar hukum/aturan terhadap pemilihan kode/bahasa

Pemilihan bahasa digunakan harus sesuai dengan dasar hukum. Apabila tidak sesuai hal ini akan melenceng dari aturan penggunaan bahasa yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 29. Seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam situasi formal. Contoh: di sekolah, khususnya dalam pembelajaran di dalam kelas atau rapat kerja.

Untuk itu sosialisasi mengenai dasar-dasar hukum kebahasaan harus dimaksimalkan. Hal ini bertujuan pihak-pihak khususnya dalam dunia pendidikan tahu bukan hanya kaidah kebahasaan dan aturan penggunaannya. Selain itu, pengetahuan mengenai kebahasaan dan aturan penggunaan bahasa tersebut direalisasikan berdasarkan hukum yang

mengaturnya. Perealisasian aturan hukum tersebut mustahil akan terwujud jika hanya dilakukan oleh satu atau pihak.

5. Sanksi terhadap pelanggaran

Adanya aturan hukum yang diberlakukan, otomatis ada ketentuan pidana yang menyertainya. Seperti pada aturan hukum yang mengatur mengenai lagu kebangsaan, bendera, dan lambang negara. Namun, kenyataannya UU No. 24 Tahun 2009 Bab VII Tentang Ketentuan Pidana, tidak ada pasal yang mengatur/menetapkan sanksi bagi oknum yang melanggar pasal/aturan hukum penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran sehubungan dengan kebahasaan. Hal tersebut bertujuan memberi efek jera terhadap pengguna bahasa yang menyalahi aturan dan sebagai bentuk pembelajaran terhadap pengguna bahasa agar lebih mencintai, menghargai, dan menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa persatuan. Penetapan sanksi perihal pelanggaran pasal kebahasaan itu pula adalah salah satu bentuk perlindungan dan pemertahanan bahasa Indonesia di era sekarang.

SIMPULAN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1 belum sepenuhnya direalisasikan oleh pihak pelaksana pendidikan. Perealisasian dari aturan hukum kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan masih tidak dipatuhi atau dilanggar oleh pihak pelaksana pendidikan itu sendiri.

Masalah-masalah yang ditemui dalam perealisasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 sebagai berikut: a) Pengetahuan mengenai bahasa Indonesia (terkhusus pada dasar hukumnya) yang terbatas oleh guru dan siswa; b) Maraknya istilah-istilah asing atau daerah yang beredar; c) Masih adanya kosakata bahasa Indonesia yang belum diketahui/dikuasai; dan d) Pemilihan kode/bahasa.

Solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam perealisasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 sebagai berikut: a) Pelatihan kebahasaan terhadap guru-guru bahasa Indonesia; b) Peredaran bahasa/istilah asing atau

bahkan campur kode harus diminimalisir; c) Gerakan literasi di sekolah yang tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi kepada guru pula; d) Penyesuaian dasar hukum/aturan terhadap pemilihan kode/bahasa; dan e) sanksi terhadap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Mujid Fahrihul. (2009). Bahasa Indonesia-Bahasa Pengantar Pendidikan. (<http://staff.undip.ac.id/sastra/mujid/2009/02/26/bahasaindonesia-bahasa-pengantar-dunia-pendidikan/>) diakses pada 28 Mei 2018.
- Azis, Achmad Tantowi. (2016). *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran di Sekolah sebagai Bahasa Pengantar dalam Dunia Pendidikan pada Guru SMP/Mts dan SMA/MA/SMK di Kabuten Nganjuk*. Prosiding Seminar Nasional.
- Gayatri, Ni Luh Ayu, dkk. (2016). *Alih Kode dan Campur Kode Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP Negeri 4 Kubutambahan*. e-Journal JPBSI Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4 No. 2.
- Hamzah, Asmita. (2017). *Alih Kode dalam Proses Pembelajaran Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Enrekang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*.
- Ihsan. (2011). *Perilaku Berbahasa di Pondok Pesantren Adlaniyah Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 2, Nomor 1.
- Isnaini, Arifah Nur, dkk. (2015). *Campur Kode dan Alih Kode Siswa SMA Negeri 1 Seputih Agung*. Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya).
- Nurkholiso. (2012). *Pengaruh Bahasa Asing*. (<https://nurkholisoke.wordpress.com/2012/03/23/pengaruh-bahasa-asing/>) diakses pada tanggal 28 Mei 2018.
- Pamungkas, Sri. (2012). *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Prespektif*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri. No. 57 Tahun 2014.

- Riwu, Lay. (2016). *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Skripsi Mahasiswa Universitas Musamus Merauke*. MAGISTRA: Volume 3 Nomor 1.
- Rulyandi dkk., (2014). Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Paedagogia*, Vol. 17 No. 1.
- Sadimin. (2016). *Bentuk Interferensi Bahasa Siswa dalam Berargumentasi saat Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumarsono dan Partana Paina. (2004). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Susilo, Edy. (2013). *Alih Kode dan Campur Kode dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Mantingan*.
- Susmita, Nelvia. (2015). *Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kerinci*. *Jurnal Humaniora Unja*. Vol. 17 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. www.hukumonline.com. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014*.
- Zulawati, Hendri. (2015). *Analisis Alih Kode dan Campur Kode pada Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas X dan XI SMK Muhammadiyah 2*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.